

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK *HIWĀLAH*
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) GEDONGKUNING
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SITI FATIMAH
NIM: 03380405**

**PEMBIMBING
1. Drs.H. FUAD ZEIN, M.A.
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Hiwālah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwālah* adalah pemindahan beban hutang dari *muḥīl* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muḥāl 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Saat ini, akad *hiwālah* juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah, seperti anjak piutang maupun *debt transfer*. BMT BIF Gedongkuning sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah juga menggunakan akad *hiwālah* sebagai salah satu produk pembiayaan. Akad *hiwālah* digunakan jika anggota mengajukan pinjaman untuk keperluan membayar biaya Rumah Sakit, sekolah atau membayar hutang anggota di pihak lain yang hampir jatuh tempo.

Dalam pelaksanaan akad *hiwālah* tersebut, BMT BIF Gedongkuning mengenakan *fee*. Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *hiwālah*, yakni akad *tabarru'* yang merupakan akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain itu, mengenai *ṣigah*, dalam Fatwa DSN MUI No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ḥawālah* disebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, akad *hiwālah* tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muḥīl*, *muḥāl* dan *muḥāl 'alaih*. Namun, dalam prakteknya di BMT BIF Gedongkuning hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak BMT BIF dan pihak anggota, sehingga jika dilihat, praktek tersebut hampir sama dengan akad *al-Qard* (hutang piutang). Penelitian ini bermaksud melihat dan menganalisis praktek *hiwālah* ditinjau dari hukum Islam..

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan teknik pengumpulan data berupa: *interview* dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yakni menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis, apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash al-Qur'an, al- Hadis maupun hasil ijtihad ulama.

Setelah melakukan penelitian di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta tentang praktek *hiwālah*, dapat diambil kesimpulan antara lain: dari segi subyek, akad *hiwālah* di BMT BIF Gedongkuning adalah sah. Anggota sebagai *muḥīl*, pihak lain (Rumah Sakit, sekolah atau person) adalah *muḥāl*, BMT BIF Gedongkuning adalah *muḥāl 'alaih*. Sedangkan, dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (*muḥāl bih*), dibolehkan jika tidak sama dalam jumlah maupun kualitasnya. Dari segi *ṣigah*, tidak sah karena salah satu dari tiga pihak tidak mengetahui adanya akad *hiwālah*. Kemudian, dari segi pengenaan *fee* di BMT BIF Gedongkuning tidak diperbolehkan karena akad *hiwālah* termasuk akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba / keuntungan.

Drs. H. Fuad Zein, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri Siti Fatimah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 03380405
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Hiwālah* di BMT
Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Safar 1428 H
22 Februari 2008 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
 : Sdri Siti Fatimah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 03380405
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Hiwālah* di BMT
Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Safar 1428 H
22 Februari 2008 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 150 282 521

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *HIWĀLAH*
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) GEDONGKUNING
YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh:

Siti Fatimah
NIM: 03380405

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Senin, 10 Maret 2008 M / 2 Rabi'ul Awwal 1429 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awwal 1429 H
17 Maret 2008 M



Drs. H. M. Hidayatullah, M.A., Ph.D.
NIP: 150 240 524

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150 228 207

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150 228 207

Penguji I

Drs. Khofid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 282 521

Penguji II

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150 327 078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ʾ	b	be
ت	ta ^ʾ	t	te
ث	sa ^ʾ	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jiḡ	j	je
ح	ha ^ʾ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ʾ	kh	ka dan ha
د	daḡ	d	de
ذ	zaḡ	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^ʾ	r	er
ز	zai	z	zet
س	siḡ	s	es
ش	siḡ	sy	es dan ye
ص	shaḡ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	shaḡ	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭḥ>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓḥ>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa>	f	ef
ق	qaḥ	q	qi
ك	kaḥ	k	ka
ل	laḥ	l	‘el
م	miḥ	m	‘em
ن	nuḥ	n	‘en
و	waḥ	w	w
ه	ha>	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya>	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- [َ]	fathḥah}	ditulis	a
2.	----- [ِ]	kasrah	ditulis	i
3.	----- [ُ]	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathḥah}+ alif	ditulis	a>
	إستحسان	ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	fathḥah} + ya' mati	ditulis	a>
	أنثى	ditulis	<i>unshā></i>
3.	kasrah + yā' mati	ditulis	i>
	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	u>
	علوم	ditulis	<i>‘ulum</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathḥah}+ ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>gairihim</i>
2.	fathḥah}+ wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'aḥ</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

{Q.S. Al-Māidah (5): 2}

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له

كفل منها وكان الله على كل شيء مقبلاً

Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

{Q.S. an-Nisā' (4): 85}

إنّ مع العسر يسراً

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

{Q.S. Al-Insyīrah (94): 6}

PERSEMBAHAN

Rasa syukurku ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya

Karya ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku: Bapak & Ibu yang selalu memberikan do'a restu

Semua keluarga dan kerabat yang menyayangiku:

Mas Syamsudin & Mba Ani

Mba Tri & Mas Edi

Mas Agus Syamhudi

Adikku Sefi Nuraini Akhirani

Ponakan-ponakanku yang lucu: Heaven, Nana dan Naila

Dan teman-teman baikku...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين و على اله و صحبه أجمعين

Segenap puji syukur hanya terpanjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir akademis ini, meskipun penyusun menyadari bahwa karya ini banyak kekurangan dan kesalahan.

Şalawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah saw., keluarga, sahabat, dan setiap insan yang selalu istiqomah dengan ajarannya sampai *yaumul qiyamah*.

Suatu kebahagiaan bagi penyusun, telah berusaha menyusun dan memperbaiki skripsi ini, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan bantuan serta kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, dengan segenap hati penyusun sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Mu'amalat dan bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan kontribusi aktif kepada penyusun.
6. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama jurusan Mu'amalat yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
7. Bapak Rohmat dan Ibu Tri (alm) selaku staf Tata Usaha Jurusan Mu'amalat serta segenap staf tata usaha fakultas dan perpustakaan yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Segenap staf BMT Bina Ihsanul Fikri Gedongkuning yang telah bersedia memberikan kesempatan, pengarahan, informasi dan bantuannya dalam penelitian ini dengan baik.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan dorongan moral maupun materiil serta mengiringi perjalanan hidupku dengan do'a. Untuk saudara-saudariku, Mas Syamsudin & Mba Ani, Mba Tri & Mas Edi, Mas Agus, adikku Sefi dan ponakan-ponakanku tersayang: Heaven, Nana & Naila.
10. Teman-teman MU-1 angkatan 2003, yang telah menjadi sahabat dalam meniti ilmu, terutama teman-teman baikku Pipit, Jannah, Fida, Widi, Maya, Ai' yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

11. Teman-teman di rumah: Ida, terima kasih telah menjadi sahabat baikku sampai sekarang, serta Mba Dewi & Vitri, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas segala bantuan, dukungan dan semangat kepada penyusun.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dalam redaksi maupun materi skripsi. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 3 Muharram 1429 H
12 Januari 2008 M

Penyusun



Siti Fatimah
03380405

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG DAN PENGALIHAN HUTANG (<i>HIWĀLAH</i>)	18
A. Hutang Piutang	
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	18

2. Rukun dan Syarat	21
3. Obyek dan Macam-macam	22
B. Pengalihan Hutang (<i>Ḥiwālah</i>)	
1. Pengertian dan Dasar Hukum	25
2. Rukun, Syarat dan Macam-macam	28
3. Akibat Hukum dan Berakhirnya Akad <i>Ḥiwālah</i>	30
C. Aplikasi <i>Ḥiwālah</i> di Lembaga Keuangan Syariah	
1. Praktek <i>ḥiwālah</i> di Lembaga Keuangan Syari'ah.....	33
2. Perbedaan dengan akad <i>Al-Qard</i>	37
BAB III. GAMBARAN UMUM BMT BIF GEDONGKUNING DAN	
PRAKTEK <i>ḤIWĀLAH</i> DI BMT BIF.....	39
A. Gambaran Umum BMT BIF Gedongkuning	
1. Letak Geografis.....	39
2. Sejarah dan Perkembangan BMT BIF	40
3. Struktur Organisasi	45
4. Produk-produk dan jasa yang ditawarkan	50
B. Praktek <i>Ḥiwālah</i> di BMT BIF Gedongkuning	
1. Syarat dan Prosedur Pinjaman dengan Akad <i>Ḥiwālah</i>	52
2. Pelaksanaan Akad <i>Ḥiwālah</i>	56
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK <i>ḤIWĀLAH</i>	
DI BMT BIF GEDONGKUNING	59
A. Dari segi subyek.....	59
B. Dari segi obyek	62

C. Dari segi <i>ṣigah</i>	67
D. Dari segi <i>fee</i>	70
BAB V. PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. SURAT IJIN PENELITIAN.....	VI
5. SURAT KETERANGAN DARI BMT BIF.....	X
6. AKAD PEMBIAYAAN <i>ḤIWĀLAH</i>	XI
7. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	XIII
8. FATWA DSN MUI NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG <i>ḤAWĀLAH</i>	XX
9. FATWA DSN MUI NO.: 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA.....	XXII
10. CURRICULUM VITAE.....	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹ Dalam hal ini, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain, karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam al-Qur'an :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²

Dalam ayat tersebut setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut lebih dikenal dengan istilah muamalah.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan karena dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia terkadang tidak dapat mencukupinya dengan harta benda yang dimiliki, sehingga jika menghadapi kebutuhan yang mendesak sering orang berhutang kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, hutang dapat berupa barang maupun uang. Walaupun hutang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Al-Maidah (5): 2.

dalam bentuk barang diperbolehkan, namun sekarang ini lebih banyak orang berhutang dalam bentuk uang. Transaksi hutang piutang dalam bentuk uang terjadi ketika seseorang karena suatu kebutuhan tertentu memerlukan pinjaman uang dari orang lain dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam hutang piutang, Islam mengajarkan untuk bersegera melunasinya karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Dalam hal ini, orang yang berhutang (selanjutnya disebut debitur), dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Demikian juga dengan orang yang berpiutang (selanjutnya disebut kreditur), ia dapat mengalihkan piutangnya kepada orang lain. Hal tersebut, dalam hukum Islam disebut dengan *hfwakah* / *h'wakah*. *Hfwakah* merupakan pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.³ Dalam istilah ulama, *hfwakah* adalah pemindahan beban hutang dari *muh't* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muh't 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Dewasa ini, telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah baik makro maupun mikro, berupa Lembaga Keuangan Syari'ah (selanjutnya disebut LKS) bank maupun non-bank. Dengan tersebarnya lembaga keuangan berprinsip syari'ah tersebut, maka akad dan prinsip-prinsip muamalah juga diterapkan dalam operasionalisasi LKS, seperti

³ 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, cet. IV, (Semarang: Asy Syifa', 1994), IV: 353.

akad *hfwakah* tersebut. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI telah menetapkan bahwa *hfwakah* dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.⁴ *Hfwakah* ini sangat penting karena memudahkan penyelesaian hutang piutang, terutama dalam dunia perdagangan besar yang biasa menggunakan *cheque* dari bank.⁵

Dalam LKS, *hfwakah* merupakan akad pelengkap yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan⁶, karena dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'*. Dengan demikian, tidak diperbolehkan adanya pengambilan keuntungan atas pelaksanaan akad tersebut. Hal ini dikarenakan, inti dari akad *tabarru'* adalah untuk menolong / membantu orang yang mengalami kesulitan, misalnya kurang mampu dalam membayar hutang. Namun, saat ini setiap Lembaga Keuangan Syariah mengenakan *fee* atas akad-akad *tabarru'* dengan alasan sebagai biaya administrasi.

Bait al Ma'Wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro non-bank yang berdiri berdasarkan syari'ah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Pendirian BMT dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau pelayanan

⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Hfwakah*, poin b.

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 475, sebagaimana dikutip dalam buku karya Moh. Anwar, *Muamalat, Munakahat, Fara'id, dan Jinayat*, hlm. 60.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 71.

bank syari'ah seperti BMI dan BPR Syari'ah. Prinsip operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syari'ah. Dalam hal pembiayaan, selain menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa, juga menggunakan prinsip jasa / akad pelengkap seperti *hijwakah*.

BMT Bina Ihsanul Fikri (selanjutnya disingkat BMT BIF) Gedongkuning merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah di Yogyakarta dan cukup berkembang.⁷ BMT BIF juga menggunakan akad *hijwakah* sebagai salah satu produk pembiayaan. Dalam profil Lembaga Keuangan Syariah BMT BIF, *hijwakah* adalah produk jasa talangan dana yang dibutuhkan sangat cepat sementara piutang nasabah di tempat lain belum jatuh tempo.⁸

Dalam prakteknya, pemberian pinjaman dengan akad *hijwakah* misalnya: untuk keperluan biaya sekolah keluarga anggota⁹, Rumah Sakit atau jika anggota memiliki hutang di pihak lain sedangkan hutang anggota tersebut sudah jatuh tempo, kemudian anggota meminta pihak BMT untuk membayarnya terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan akad *hijwakah* tersebut,

⁷ Lokasi BMT BIF didekat pasar Gedong Kuning yang juga berdekatan dengan obyek wisata kebun binatang. Dengan lokasi yang sangat strategis ini, BMT BIF menjadi salah satu alternatif peminjaman ataupun pembiayaan dengan prinsip syari'ah baik dari pedagang pasar, pedagang kaki lima di sekitar kebun binatang maupun dari masyarakat sekitar Gedong Kuning sendiri.

⁸ Profile BMT Bina Ihsanul Fikri, hlm. 5.

⁹ Yang dimaksud anggota di sini adalah para nasabah. Walaupun BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah, namun BMT berada dalam naungan koperasi, sehingga istilah nasabah tidak digunakan dalam BMT, tetapi maksudnya sama dengan anggota.

BMT BIF Gedongkuning mengenakan *fee*¹⁰, yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *ujrah* (upah). Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *h̄wakah*, yakni akad *tabarru'* yang merupakan akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Selain itu, mengenai *sh̄gah*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *H̄wakah*, poin kedua dalam Ketentuan Umum *H̄wakah* menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan demikian, dalam akad *h̄wakah* tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muh̄t̄*, *muh̄t̄* dan *muh̄t̄* 'alaih. Namun, dalam prakteknya di BMT BIF Gedongkuning hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak BMT BIF dan pihak anggota, sehingga jika dilihat, akad tersebut hampir sama dengan akad *al-Qardh* (hutang piutang). Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk membahasnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *h̄wakah* di BMT BIF Gedongkuning?

¹⁰ Dapat diartikan sebagai insentif atau bonus, yakni pembayaran yang diterima baik di depan atau di belakang dan atau di antara keduanya, atas jasa tertentu yang diberikan sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, edisi II, diterbitkan atas kerjasama MUI, KARIM Business Consulting, dan Bank Indonesia: 2003, hlm. 306.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek *hiwakah* di BMT BIF Gedong Kuning.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang praktek-praktek fiqh muamalah di Lembaga Keuangan Syari'ah, terutama yang berhubungan dengan praktek *hiwakah* di LKS.
- b. Secara terapan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat untuk perkembangan BMT BIF pada khususnya, serta lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya dan umat Islam pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *hiwakah* di Lembaga Keuangan Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Hiwakah dalam Lembaga Keuangan Syari'ah digunakan sebagai salah satu produk pembiayaan yang berdasar prinsip jasa. *Hiwakah* ini hanya merupakan akad pelengkap. Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang membahas tentang praktek *hiwakah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya di BMT. Ada beberapa literatur yang membahas tentang praktek *hiwakah* dalam dunia perbankan. Namun, belum ada buku yang secara khusus mengetengahkan bahasan tersendiri tentang *hiwakah*.

Literatur tersebut, di antaranya adalah buku karya Sutan Remy Sjahdeini yang berjudul *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Dalam buku ini dijelaskan secara detail mengenai gambaran umum akad *hijwalah*, mulai dari pengertian, dasar hukum, macam-macam *hijwalah*, rukun dan syarat, akibat hukum jika *hijwalah* telah terjadi serta hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *hijwalah*. Selain itu, dijelaskan juga tentang risiko yang harus ditanggung oleh *muhallaf* apabila *muhallaf* 'alaih dalam keadaan bangkrut, mengingkari *hijwalah* atau meninggal dunia, disertai dengan perlunya diadakan sumpah apabila terjadi perbedaan pendapat di antara pihak yang terlibat langsung dalam akad *hijwalah*.¹¹

Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku yang berjudul *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* memaparkan tentang manfaat dari *hijwalah* serta aplikasi *hiwalah* dalam dunia perbankan yang antara lain adalah usaha *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dan *bill discounting*. Sedangkan, Heri Sudarsono menjelaskan bahwa dalam praktek perbankan syari'ah fasilitas *hijwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya dan bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.¹² Dalam buku *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 101.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 72.

dipaparkan sedikit tentang penerapan *hijwakah* dalam dunia perbankan, yaitu diterapkan dalam proses *debt transfer*.¹³

Muhammad Ridwan dalam buku *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, menjelaskan bahwa *hijwakah* merupakan salah satu jenis akad *tabarru'* yaitu jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba dan lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* / tolong menolong.¹⁴ Pinjaman dengan menggunakan akad *hijwakah* ini disyaratkan adanya piutang dari yang meminjam.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, memberikan penjelasan mengenai gambaran umum akad *hijwakah*, mulai dari definisi *hijwakah*, rukun, syarat serta kembalinya *muhakk' alaih* kepada *muhakk'* dan kapan *hijwakah* itu berakhir.¹⁵ Sedangkan dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, karya 'Abd. ar-Rahman al-Jaziri, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk dijelaskan juga bahwa syarat bagi hutang yang dialihkan merupakan hutang yang dinilai tetap dan hutang yang dipikul oleh *muhakk'* itu sama dengan hutang *muhakk' alaih* dalam hal jenis, kadar, masa pembayaran kembali, tempo, utuh dan pecahannya. Dalam buku tersebut juga dijelaskan secara panjang lebar tentang syarat-syarat *muhakk'*, *muhakk'*, dan *muhakk' alaih* serta *stgah*. Kemudian, As-Sayyid Sa'biq dalam bukunya yang berjudul

¹³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 40.

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Ma'Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 88.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), V.

Fiqh as-Sunnah, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki menjelaskan tentang definisi, dasar hukum, syarat-syarat serta gugurnya tanggungan *muhj* dengan adanya *hjawalah* yang berjalan sah.¹⁶

Adapun mengenai karya ilmiah, sejauh pengetahuan penyusun, tidak banyak yang membahas tentang pengalihan hutang (*hjawalah*) ini. Salah satu karya ilmiah yang membahas tentang pengalihan hutang adalah skripsi yang disusun oleh Nanik Rosyidah dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*”. Dalam skripsi ini, penelitian menyangkut masalah pengalihan hutang piutang dalam bisnis modern yaitu perusahaan anjak piutang (*factoring*). Penelitian dalam skripsi ini lebih kepada prinsip pengalihan piutang yang diterapkan oleh perusahaan anjak piutang ditinjau dari hukum Islam, yang dikaitkan dengan konsep *hjawalah*.¹⁷ Sedangkan, penelitian penyusun menyangkut praktek *hjawalah* di Lembaga Keuangan Syariah, khususnya di BMT, yang salah satu aplikasi akad *hjawalah* di LKS adalah anjak piutang.

E. Kerangka Teoretik

Allah SWT. menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesamanya agar saling tolong menolong. Hubungan tersebut dinamakan muamalah. Hutang piutang merupakan salah satu kebiasaan muamalah yang dibolehkan. Sebagaimana kaidah fiqh:

¹⁶ As-Sayyid **Sabiq**, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma’arif, 1987), XIII: 39-41.

¹⁷ Nanik Rosyidah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2001, hlm. 8.

العصل في العادة العفو¹⁸

Dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa siapa pun yang mau memberikan pinjaman yang baik (di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT.:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة¹⁹

والله يقبض ويبسط²⁰ واليه ترجعون

Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya maka ia bertindak zalim. Namun, jika tidak bisa membayarnya secara langsung maka hutang tersebut dapat dialihkan kepada seseorang yang lain. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

مطل الغنيّ ظلم فإذا اتبع احدكم على مليّ فليتبّع²⁰

Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang (*muḥtāb*) meng*ḥḥ*wakalkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah orang yang berpiutang (*muḥtāb*) menerima *ḥḥ*wakah tersebut, dan ia dapat menagih hutang

¹⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 133.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 245

²⁰ Al-Bukhariḥ *Sūḥḥ al-Bukhariḥ* Kitab *Ḥḥ*wakah, Bab *al Ḥḥ*walati wa Hal Yarji'u fi al Ḥḥwalati, (Beirut: Daḥ al-Fikr, 1994) III: 76. Hadis no. 2287. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.

tersebut pada orang yang di*hfwakah*kan (*muḥḥab* 'alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi.²¹

Hfwakah diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiḡal* (perpindahan).²² Menurut pengertian etimologi (bahasa) berarti memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun menurut pengertian terminologi, yang dimaksud *hfwakah* adalah memindahkan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.²³

Hfwakah memiliki beberapa macam. Mazhab Hanafi membagi *hfwakah* dalam beberapa bagian, yaitu:

1. *Hfwakah muqayyadah* (pemindahan bersyarat), yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam *hfwakah* muqayyadah tersebut mencakup: *hfwakah al-ḥḡḡ*, yaitu pemindahan hak menuntut hutang serta *hfwakah ad-dain*, yaitu pemindahan kewajiban untuk membayar hutang.
2. *Hfwakah mutḡaqah* (pemindahan mutlak), yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.

Adapun rukun *hfwakah* menurut mazhab Hanafi adalah adanya ijab (pernyataan melakukan *hfwakah*) dari pihak pertama, dan adanya qabul

²¹ As-Sayyid **Sabiq**, *Fiqh as-Sunnah*, XIII: 39.

²² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t.p., 1984), hlm. 311.

²³ Al **Jaziri**, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 353.

(pernyataan menerima *hfwakah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Sedangkan menurut jumhur selain Hanafiah, *hfwakah* memiliki enam rukun, yaitu:²⁴

1. *Muhtal* (orang yang berhutang)
2. *Muhtal* disebut juga *Muhtal* dan *hawi*, yaitu pemilik hutang atau kreditur
3. *Muhtal* 'alaih, debitur pada *muhtal*
4. *Muhtal* bih, piutang *muhtal* atas *muhtal*
5. Piutang *muhtal* atas *muhtal* 'alaih
6. *Sigah*

Hfwakah sah dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

1. Para pihak yang terlibat dalam *hfwakah* itu cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh atau berakal.
2. Adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari *muhtal* dan *muhtal*
3. Hutang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti.
4. Kedua piutang itu persis sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

Aplikasi *hfwakah* dalam perbankan Islam, antara lain:²⁶

1. *Factoring* (anjak piutang)²⁷, yaitu apabila para nasabah yang memiliki hutang pada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, V:165.

²⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, hlm. 97.

²⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 127.

2. *Post-date chek*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*. Secara prinsip serupa dengan *hjawakah*. Perbedaannya, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan dalam kontrak *hjawakah* tidak terdapat pembahasan tentang *fee*.

Dalam fiq muamalah, dilihat dari maksud dan tujuannya, akad dibagi dalam dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *hjawakah* merupakan salah satu akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam hal ini, dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah. Dengan demikian, dalam akad *hjawakah* tidak dibolehkan adanya pengambilan *fee*.

Fee diartikan sebagai insentif atau bonus, yakni pembayaran yang diterima baik di depan atau di belakang dan atau di antara keduanya, atas jasa tertentu yang diberikan sesuai dengan perjanjian atau kontrak.²⁸ Namun, saat ini setiap Lembaga Keuangan Syariah mengenakan *fee* atas akad-akad *tabarru'* dengan alasan sebagai biaya administrasi, sedangkan akad *tabarru'* semata-mata untuk tolong menolong tanpa mengharap apapun. Kemudian, mengenai *slgah*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

²⁷ Dalam bisnis konvensional, *factoring* (anjak piutang) merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam atau luar negeri. Lihat: Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 109.

²⁸ Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, edisi II, diterbitkan atas kerjasama MUI, KARIM Business Consulting, dan Bank Indonesia: 2003, hlm. 306.

No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Hikmah*, poin kedua dalam Ketentuan Umum *Hikmah* menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

BMT BIF sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah juga menyediakan produk *hikmah* dalam produk pembiayaannya. BMT BIF menggunakan akad *hikmah*, misalnya, jika anggota BMT membutuhkan pinjaman untuk biaya sekolah, Rumah Sakit, atau jika anggota mempunyai hutang di pihak lain yang harus segera dibayar. Namun, pelaksanaan akad *hikmah* tersebut hanya dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pihak BMT BIF Gedongkuning dan pihak anggota, sehingga praktek tersebut hampir sama dengan akad *al-Qardh* BMT BIF Gedongkuning juga mengenakan *fee*. *Fee* tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dan anggota, setelah diadakan survei. Misalnya, plafon / jumlah pinjaman minimal 1 juta rupiah, *fee* sebesar dua puluh lima ribu rupiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis, apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan *nas* *nas* al-Qur'an, al- Hadis, kaidah fiqhiyah maupun hasil ijtihad ulama.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) Wawancara (*interview*). Dalam hal ini, penyusun memilih jenis wawancara bebas terpimpin.²⁹ Wawancara ditujukan kepada manajer BMT BIF Gedongkuning, bagian administrasi pembiayaan dan tabungan, bagian marketing dan anggota BMT yang menggunakan akad *hijwah*.
- 2) Dokumen-dokumen di lapangan. Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti sejarah dan perkembangan BMT BIF, struktur organisasi, job description serta sistem dan prosedur pembiayaan di BMT BIF Gedongkuning.

b. Data Sekunder

²⁹ Yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 84.

Diperoleh dari buku-buku fiqh dan perbankan Islam serta buku-buku lain yang relevan dengan permasalahan yang disusun teliti.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif. Dalam hal ini, berangkat dari teori hukum muamalat khususnya *hfwakah* kemudian melihat praktek *hfwakah* di BMT BIF Gedongkuning apakah sudah sesuai dengan teorinya

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah dan sistematis, maka penyusun membahas skripsi ini dalam lima bab, terdiri dari beberapa sub bab yang secara lengkap sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka dari bab-bab berikutnya, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memaparkan tentang hutang piutang dan pengalihan hutang (*hfwakah*) menurut hukum Islam. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum hutang piutang dan pengalihan hutang (*hfwakah*) sebagai penjelasan terhadap teori terkait permasalahan yang disusun teliti, yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, obyek dan macam-macam, akibat hukum dan berakhirnya akad *hfwakah*, aplikasi *hfwakah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah serta perbedaan akad *hfwakah* dengan *al-Qard{*

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum praktek *hijwakah* di BMT BIF Gedongkuning, yang mencakup: pengertian BMT, letak geografis, sejarah berdirinya BMT BIF serta perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan serta penjelasan tentang praktek *hijwakah* di BMT BIF Gedongkuning. Bab ini merupakan data yang akan dianalisis.

Bab *keempat*, merupakan analisis hukum terhadap praktek *hijwakah* di BMT BIF Gedongkuning, dari segi subyek, obyek yakni hutang yang dialihkan (*muhkt bih*), dari segi *sjgah* serta dari segi pengenaan *fee*. Hal ini penting untuk mengetahui apakah prakteknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam *hijwakah* sebagaimana teorinya. Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang penyusun teliti.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan berbagai saran dalam pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penelitian di BMT BIF Gedongkuning, kemudian menganalisis tentang praktek akad *hijwakah* terutama yang berkaitan dengan subyek dan hutang yang dialihkan (*muhakk bih*) serta *stgah* (ijab dan qabul), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi subyek, akad *hijwakah* yang dilakukan oleh BMT BIF Gedongkuning adalah sah. Anggota BMT BIF sebagai *muhakk* (orang yang berhutang dan berpiutang), pihak lain (Rumah Sakit, sekolah atau person) adalah *muhakk* karena anggota berhutang kepadanya, dan BMT BIF Gedongkuning adalah *muhakk alaih*, yakni pihak yang berhutang kepada *muhakk* dan berkewajiban membayar hutang kepada *muhakk*. Menurut mazhab Hanafi, orang yang memindahkan hutang tidak disyaratkan mempunyai hutang yang dipikul oleh orang yang dipindahi hutang. Jadi boleh saja memindahkan hutang kepada orang yang melakukannya dengan sukarela.
2. Dari segi obyek, yakni hutang yang dialihkan atau yang disebut dengan *muhakk bih*, pihak BMT BIF Gedongkuning tidak mensyaratkan bahwa hutang anggota kepada pihak lain yang akan dibayarkan BMT BIF Gedongkuning harus sebesar simpanan dana atau tabungan anggota. Tabungan anggota di BMT BIF Gedongkuning biasanya lebih kecil dari

pinjaman yang diajukan, karena salah satu syarat orang yang meminjam di BMT harus menjadi anggota BMT dengan membuka rekening tabungan. Hal tersebut dibolehkan karena mengacu pada teori mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan hutang yang dialihkan harus sama dalam jumlah dan kualitasnya untuk *hijwah mutjaqah*.

3. Dari segi *stgah*, bahwa akad *hijwah* yang terjadi di BMT BIF Gedongkuning hanya dilaksanakan antara anggota sebagai *muhj* dan BMT BIF Gedongkuning sebagai *muhj* 'alaih. Hal ini berbeda dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, pihak Rumah Sakit, sekolah atau orang yang berpiutang kepada anggota tidak mengetahui adanya akad *hijwah* antara anggota dan BMT BIF Gedongkuning.
4. Dari segi *fee*, tidak diperbolehkan pengambilan *fee* atas akad *tabarru'*, sedangkan akad *hijwah* termasuk akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba / keuntungan. Dalam hal ini, dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah. BMT BIF Gedongkuning juga mengenakan *fee* atas pelaksanaan akad *hijwah*, sehingga tidak diperbolehkan walaupun pihak anggota sepakat.

B. Saran-saran

1. BMT BIF hendaknya memberikan pengetahuan atau penjelasan tentang akad-akad yang ada di BMT BIF agar anggota lebih mengetahui dan mengerti benar tentang akad-akad yang digunakan di BMT BIF.
2. Dalam pelaksanaan akad *hfwakah* di BMT, hendaknya masing-masing pihak mengetahui terjadinya akad *hfwakah*, baik pihak anggota yang mengajukan pemindahan / pengalihan hutang ke BMT BIF Gedongkuning, pihak BMT BIF Gedongkuning yang menerima pemindahan hutang dan pihak lain yang mempunyai piutang di tangan anggota, agar pelaksanaan ijab dan qabul dapat dinyatakan oleh ketiga belah pihak, sebagaimana fatwa DSN MUI tentang *hfwakah*.
3. Biaya administrasi dengan *fee* adalah berbeda. Jika BMT BIF ingin mengenakan *fee*, maka lebih baik menggunakan akad *ijarah multiguna / multijasa* sebagaimana Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ijarah multijasa*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.

B. Kelompok al-Hadis

Al-Bukhari, *Sūḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 4 jilid.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 2 jilid.

C. Kelompok al-Fiqh / Uṣūl Fiqh

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.

Ali-Fikri, *Al-Mu'āmalah al-Madīyah wa al-Adabiyyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938, 4juz.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

----, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. II, Bandung: Al Ma'arif, 1983.

Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Jaziri, 'Abd ar-Rahmān, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, cet. IV, Semarang: Asy Syifa', 1994, 4jilid.

Karim, Adiwarmān A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: t.p., 1984.
- Al Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1987. 14 jilid.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo, *Kamus Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, edisi II, diterbitkan atas kerjasama MUI, KARIM Business Consulting, dan Bank Indonesia: 2003.

Az-Zuhaili & Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, t.t, 8 juz.

Akad Takafuli dan Tabarru' dalam Asuransi Syariah, www.pojokasuransi.com, 2007.

Teori Akad dalam Fiqh Ekonomi Syariah, www.ilmuekonomisyariah.com, 2007.

D. Lain-lain

C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Goldfield, Stephen M. dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, alih bahasa A. Hasyim Ali, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 1984.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soerjopratikno, Hartono, *Hutang Piutang, Perjanjian-Perjanjian Pembayaran, dan Jaminan Hypotik*, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994.

Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1995.

Suryodibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2	9	18	Pokok hukum dalam soal kebiasaan muamalat ialah kebolehan
3	9	19	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
4	10	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
5	10	21	Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di- <i>h^hwakah</i> -kan) kepada orang yang mampu / kaya, terimalah <i>h^hwakah</i> itu.
			BAB II
6	19, 20	7	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
7	20	8	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyayang.
8	20	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
9	20	10	Barangsiapa di antara orang muslim yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang muslim yang lain

			berupa hutang sebanyak-banyaknya dua kali, seolah-olah ia bersedekah kepadanya satu kali
10	27	30	Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di- <i>h^hwakah</i> -kan) kepada orang yang mampu / kaya, terimalah <i>h^hwakah</i> itu.
			BAB IV
11	66	16	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
12	71	26	Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi...
13	72	27	Jangan menzalimi dan jangan sampai dizalimi.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

ADIWARMAN AZWAR KARIM

Lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 1963. Memperoleh gelar insinyur dari Institute Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1986, gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) tahun 1989, gelar M.B.A dari *European University Belgia* pada tahun 1988, gelar M.A.E.P dari *Boston University USA* pada tahun 1992.

Karier bidang perbankan syariah digelutinya sejak tahun 1992 di Bank Muamalat Indonesia. Aktif menulis, memberikan pelatihan dan mempresentasikan makalah di dalam dan di luar negeri untuk bidang ekonomi syariah. Pernah menjadi *Visiting Reseach Associate* pada Oxford Inggris. Mendirikan *Karim Bussinnes Consulting* pada tahun 2001.

AL-BUKHARI<

Nama lengkapnya Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim al-Mugirah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tahun 816 (194 H). Seorang ulama besar yang termashur dan tidak adaandingannya dalam bidang hadis. Ia menghafal dan mempelajari hadis ketika umurnya kurang dari 10 tahun. Pada umur 11 tahun ia sanggup mengkoreksi kesalahan hadis. Pada umur 16 tahun ia menyelesaikan karangan pertamanya "*Qadaya as Sahabat wa at-Tabi'in*". Karya terbesarnya adalah "*al Jami' as-Sahih*". Seluruh ulama sepakat bahwa kitab tersebut yang terkenal dengan "*Sahih Bukhari*" adalah kitab yang paling sahih dan dianggap sebagai sumber utama keislaman setelah al-Qur'an. Ia wafat tahun 256 H dalam usia 62 tahun.

CHAIRUMAN PASARIBU

Lahir di Barus, Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942. setelah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah tahun 1960 di Barus, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan Sarjana Muda Syari'ah di FAKultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara di Medan, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, selesai studi tahun 1978.

IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah ar-Rabi' al-Qazwani, lahir pada tahun 209 H dan wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H. Beliau sering melawat ke barbagai kota antara lain Iraq, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau mengumpulkan hadis dan meriwayatkannya dari ulama.

AS-SAYYID SABIQ

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang *Ilmu Fiqh* dan seorang guru besar pada Universitas Al-Azhar. Beliau teman sejawat Hasan Al-Banna, pemimpin gerakan *Ikhwanul Muslimin*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali pada *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Pakar dalam hukum Islam, karyanya antara lain: *fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*, dll.

M. SYAFFI ANTONIO

Lahir di Sukabumi, 12 Mei 1967 dengan nama Pilot Saragan Antonio alias Nio Cwan Chung. Pada tahun 1984 setelah masuk Islam, kemudian masuk Pondok Pesantren An Nizam Sukabumi. Tahun 1986 melanjutkan studi di Fakultas Syari'ah University of Jordan. Tahun 1990 mengikuti program Master of Economic (Banking and Finance) di Fakultas International Islamic University Malaysia.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa al-Zuhaili> Lahir di kota Dayr 'Atiyah, Damaskus. Pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari'ah al-Azhar. Kemudian belajar ilmu hukum dan mendapat gelar Lc. dari Universitas 'Ain Syam. Gelar Doctor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar Kairo.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada BMT BIF Gedongkuning

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT BIF dan berapa modal awal yang dimiliki?
2. Bagaimana prosedur dan syarat menjadi anggota di BMT BIF Gedongkuning?
3. Bagaimana prosedur, syarat dan mekanisme pengajuan pinjaman / pembiayaan di BMT BIF Gedongkuning?
4. Berapa prosentase akad *hijwakah* di BMT BIF Gedongkuning?
5. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman dengan akad *hijwakah*?
6. Persyaratan apa yang dibutuhkan anggota untuk mendapatkan pinjaman dengan akad *hijwakah*? Apakah dilakukan survei serta analisis?
7. Sumber dana akad *hijwakah* dari mana?
8. Contoh pinjaman dengan akad *hijwakah*?
9. Bagaimana pelaksanaan pengembalian pinjaman dengan akad *hijwakah*?
10. Bagaimana ketentuan penghitungan *fee* dari pelaksanaan akad *hijwakah*?

Kepada Anggota BMT BIF Gedongkuning

1. Darimana anda mengetahui BMT BIF Gedongkuning?
2. Apakah anda tahu tentang akad *hijwakah*?
3. Apakah anda mengetahui bahwa di BMT BIF Gedongkuning menyediakan akad *hijwakah*?
4. Apakah anda pernah mengambil akad *hijwakah* di BMT BIF? Jika pernah, berapa kali?
5. Siapa yang memutuskan untuk memilih akad *hijwakah* di BIF?
6. Menurut anda, apa alasan dan keuntungan mengambil akad *hijwakah* di BMT BIF?

Lampiran IV



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN DAERAH (B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4758

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk **Nomor** : UIN.2/MU/PP.00.9/982/2007
Tanggal : 11 Juli 2007 **Perihal** : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **SITI FATIMAH** **No. Mhs./NIM 03380405**
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HIWALAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI GEDONG KUNING YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 2 Agustus 2007s/d 2 Nopember 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Dekan Fak.Syari'ah - UIN"SUKA" YK;
4. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN


Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1539
6892/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4758 Tanggal : 02/08/2007
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta ;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta ;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijijinkan Kepada : Nama : SITI FATIMAH NO MHS / NIM : 03380405
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Fuad Zein, MA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HIWALAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) GEDONG KUNING YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 02/08/2007 Sampai 02/11/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang izin

SITI FATIMAH

- Tembusan Kepada :
Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep. Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta
5. Ybs



Lampiran V



ADIL DAN MENGUNTUNGAN

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
BMT 'BINA IHSANUL FIKRI'

Badan Hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997. Tgl. 17 Mei 1997



SURAT KETERANGAN

No : 1098/SK/BMTBIF/XI/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan, SE.M.Ag
Jabatan : Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri
Alamat : Jl. Semangu No 2B Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 03380405
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian Skripsi di BMT Bina Ihsanul Fikri dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning*" Sebagai prasyarat untuk penyelesaian Skripsi.

Demikian Surat keterangan ini , semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 November 2007



M. Ridwan, SE.M.Ag
Direktur

Lampiran VI



LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
BMT 'BINA IHSANUL FIKRI'

Badan Hukum No. 159 / BH / KWK.12 / V / 1997, Tgl 17 Mei 1997

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

AKAD PEMBIAYAAN HIWALAH
NO :026.../HIWL/BMT-BIF/ /2006

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Manager dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), berkedudukan di Jl. Semangu No.2B Gedongkuning Yogyakarta, selanjutnya disebut pihak I .

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri, selanjutnya disebut pihak II

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Akad Pembiayaan *hiwalah* dengan kesepakatan akan hal-hal berikut :

1. Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan *hiwalah* (talangan) kepada pihak II sebesar Rp(.....), yang akan digunakan untuk Pihak II mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I dan berjanji akan digunakan sungguh-sungguh serta sanggup untuk membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya dalam jangka waktu ... (.....) Bulan dengan cara pengembalian jatuh tempo dan harus sudah lunas pada
2. Atas dasar pembiayaan *hiwalah* ini, pihak II sepakat untuk memberikan fee kepada pihak I , sebesar Rp
3. Angsuran / pengembalian tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Angsuran Pokok : Rp
 - b. Fee : Rp
 - c. Infaq : Rp.....
 - d. Tabungan : Rp. +

Total Angsuran : Rp
4. Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada pada pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pembiayaan yang dimaksud nomor 3 diatas. Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut – turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana social.
5. Apabila Pihak II tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana yang telah di jadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban Pihak II dengan jangka waktu 14 (Empat belas) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib di lakukan.
6. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada Nomor 6 diatas, Pihak II belum dapat menyelesaikan kewajibanya, maka pihak I berhak menjual di depan umum dan atau meminta kepada **Badan Arbitrase Syariah** atau **Pengadilan** yang berkedudukan diwilayah D.I Yogyakarta untuk menyita atau mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan tersebut..

Kantor Pusat :

Jl. Semangu No. 2B Gedongkuning, Yogyakarta, Telp/Fax (0274) 387 860

7. Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada Pihak I, maka dengan ini Pihak II berjanji, sepakat menyatakan dan menjamin kepada Pihak I bahwa :
- a. Pihak II menyerahkan jaminan kepada pihak I berupa :
-
 - b. Surat objek jaminan menjadi milik pihak I, sedang objek fisik jaminan tersebut tetap berada pada dan kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai., Obyek jaminan hanya dapat dipergunakan Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
 - c. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dilarang menjual, mengalihkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari barang jaminan tersebut, apabila sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II wajib untuk mengganti sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan atau nilainya setafa dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I
9. Kedua belah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan kepada Pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar kepada Pihak I atau pihak lain yang terkait dari akibat perjanjian ini.
10. Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad in maka akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta, 2006

Pihak I

Penjamin/Menyetujui

Pihak II

.....
Manajer

.....
Suami

.....
Anggota

Saksi-saksi:

1.
2.

Bukti Transaksi

1. kwitansi
2. Akad pembiayaan
3. Monitoring

Lampiran VII

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Mastuti Istigomah
Jabatan : Pembinaan
Alamat : Gedongkuning RT 02 RW 01 NO.7
Yogyakarta
.....
.....

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:


Nama : Siti Fatimah
NIM : 03380405
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedong Kuning Yogyakarta**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, _____ 2007

Tertanda,


(_____)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : yuliani
Usia : 35
Usaha : wirausaha STO
Alamat : Rejowinangun
RT.25/08
.....
.....

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 03380405
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedong Kuning Yogyakarta**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, _____ 2007

Tertanda,

yu
(yuliani)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Suwardi*
Usia : *48*
Usaha : *Pegawai*
Alamat : *P. J. ...*
.....
.....
.....

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 03380405
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedong Kuning Yogyakarta** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, _____ 2007

Tertanda,

(*[Signature]*)

Lampiran VIII

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang Hawalah.

Menimbang :

- a. Bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.
- b. Bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).
- Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”.
- Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.
- Kaidah Fiqh:
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H / 13 April 2000.

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan : **FATWA TENTANG HAWALAH**

Pertama : Ketentuan Umum dalam Hawalah:

1. Rukun hawalah adalah muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal dan muhal 'alaih.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,
Drs. H. A Nazri Adlani

Lampiran IX

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang PEMBIAYAAN MULTIJASA

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA

Pertama : **Ketentuan Umum**

Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jai'z*) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.

Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.

Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee.

Besar *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Kedua : **Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H / 11 Agustus 2004 M

Lampiran X

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Siti Fatimah
NIM : 03380405
Jurusan : Mu'amalat
Fakultas : Syari'ah
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 13 Oktober 1984
Alamat Asal : Jl. Kaliurang km 7,8 Ngabean Kulon RT.05 RW. 35
No. 52 Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : H. Walijan Hadi Sutrisno
Ibu : Hj. Makirah

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Gambiranom, lulus tahun 1997
2. SLTP N I DEPOK, lulus tahun 2000
3. MAN I Yogyakarta, lulus tahun 2003
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 12 Januari 2008

Penyusun



Siti Fatimah